

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Produk farmasi seperti obat-obatan banyak mengandung bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dan dibuang dengan benar. Manusia dan hewan dapat terkontaminasi dengan meminum air yang tercemar limbah pembuangan obat (Michael *et al.*, 2019). Selain itu, pembuangan sampah obat yang tidak benar juga memicu terjadinya penyalahgunaan obat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (World Health Organization, 1999). Sumber utama pencemaran lingkungan karena sampah obat-obatan secara umum berasal dari rumah tangga (Persson, Sabelström and Gunnarsson, 2009; Al-Shareef *et al.*, 2016; Wajid *et al.*, 2020).

Sisa dan kemasan obat/medis menjadi salah satu penyumbang sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga di Kabupaten Sleman dengan persentase 66% (Iswanto, Sudarmadji, Wahyuni and Sutomo, 2016). Pada penelitian yang pernah dilakukan di Kota Bandung, sebanyak 60% yang terlibat mengaku tidak mengetahui cara pengelolaan obat yang benar, dalam hal ini termasuk penyimpanan dan pembuangan. Hampir semua responden (93%) membuang obat yang tidak digunakan lagi ke tempat sampah, dimana sebanyak 70% responden tersebut langsung membuang obat ke tempat sampah tanpa ada perlakuan memisahkan obat dengan kemasan terlebih dahulu (Rahayu and Rindarwati, 2021).

Terkait pembuangan sampah obat, *Food and Drug Administration* (FDA) telah membuat *guideline* atau petunjuk tentang cara yang tepat dalam membuang

obat di rumah. Pembuangan sampah obat yang tidak tepat, selain dapat mencemari lingkungan juga dapat menjadi faktor pemicu peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat, oleh karena itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 1 September 2019 mencanangkan program “Ayo Buang Sampah Obat”. Badan POM bersama dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mengedukasi masyarakat untuk waspada terhadap obat ilegal dan palsu dengan cara buang sampah obat kadaluwarsa dan rusak dengan benar atau dapat mengembalikan obat ke apotek-apotek bertanda khusus yang ditunjuk sebagai lokasi pengembalian obat kadaluwarsa dan rusak. Negara lain seperti New Zealand dan Arab Saudi juga merekomendasikan agar masyarakat mengembalikan obat yang sudah tidak terpakai dan obat kadaluwarsa ke apotek untuk mengurangi kemungkinan masyarakat membuangnya di rumah melalui saluran pembuangan maupun sampah rumah tangga (Tong, Peake and Braund, 2011; Alghadeer and Al-Arifi, 2021).

Surabaya merupakan kota di Jawa Timur dengan jumlah apotek terbanyak, yaitu 651 apotek (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2021). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apoteker di apotek bertugas dalam pengelolaan sediaan farmasi, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Praktik pembuangan obat yang baik merupakan aspek penting dari layanan *public health* yang dilakukan oleh apoteker komunitas karena kedekatan dan kemudahan akses mereka kepada masyarakat (Michael *et al.*, 2019). Apoteker dapat melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pembuangan sampah obat yang baik, sehingga perilaku masyarakat yang kurang tepat dalam membuang obat dapat dibenahi. Namun, sebelum melakukan pemberian informasi tentunya apoteker harus memiliki dasar pengetahuan dan perilaku yang baik dalam pembuangan sampah obat.

Apoteker komunitas dapat mengumpulkan, menyortir, dan membuang obat secara lebih rasional. Apotek komunitas dapat menjadi tempat pengumpulan obat kadaluwarsa di lingkungan tempat apotek tersebut berada karena apotekernya sudah dilatih tentang cara pembuangan obat yang benar (Michael *et al.*, 2019). Dari penelitian yang dilakukan di Saudi Arabia, apoteker di sana sadar bahwa efek

dari pembuangan obat dapat berbahaya bagi lingkungan. Dampak bahaya ini dapat terjadi jika individu membuang obat di wastafel atau toilet. Mereka juga sadar jika menjaga lingkungan juga merupakan tanggung jawab pribadi mereka (Alghadeer and Al-Arifi, 2021). Penelitian lain yang dilakukan di Kuwait tentang kesadaran apoteker mengenai pembuangan obat yang tepat, mayoritas responden menyatakan bahwa kerusakan lingkungan terjadi saat obat dibuang ke tempat sampah (83%) dan saat dibuang ke wastafel atau toilet (82%). Hampir semua apoteker (97%) setuju bahwa menjaga lingkungan adalah salah satu tanggung jawab mereka (Abahussain, Waheedi and Koshy, 2012).

Penelitian yang dilakukan di Karbala menunjukkan hasil bahwa pengetahuan apoteker di Karbala masih tergolong kurang (Albaroodi, 2019). Penelitian lain yang dilakukan di California, hanya 15,4% apoteker di sana yang dapat menjawab dengan tepat mengenai cara pembuangan obat yang baik untuk direkomendasikan kepada pasien (Tai *et al.*, 2016). Salah satu penelitian di India, menunjukkan hasil bahwa pengetahuan apoteker terkait pembuangan sampah yang benar masih tergolong kurang terutama dalam bentuk sediaan padat dan semipadat karena hanya 33% yang menjawab benar terkait pertanyaan yang diberikan (Aditya and Rattan, 2014).

Praktik pembuangan obat juga merupakan hal penting bagi apoteker. Dari penelitian yang dilakukan di Anambra, metode yang digunakan oleh apoteker berbeda-beda dalam membuang satu bentuk sediaan yang sama (Michael *et al.*, 2019). Penelitian lain yang dilakukan di New Zealand, dari berbagai bentuk sediaan yang ada, apoteker di apotek paling banyak menyerahkan pembuangan obat ke kontraktor atau pihak ketiga (Tong, Peake and Braund, 2011). Menurut penelitian yang dilakukan di Saudi Arabia, dari semua bentuk sediaan, cara yang paling banyak digunakan dalam pembuangan obat adalah dengan mengembalikannya ke distributor farmasi (Alghadeer and Al-Arifi, 2021).

Dalam melakukan suatu praktik, terkadang terdapat hambatan yang ditemui. Begitu pula dalam melakukan praktik pembuangan obat secara baik dan benar ini. Pendapat apoteker komunitas di Anambra mengenai hambatan yang dihadapi dalam pembuangan obat kadaluwarsa adalah kurangnya edukasi, kurangnya dokumentasi, dan penegakan hukum yang buruk. Mereka merekomendasikan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, menguatkan pelatihan pembuangan

obat kepada tenaga kesehatan, pelaksanaan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pembuangan, dan strategi penegakan hukum yang memadai (Michael *et al.*, 2019).

Penelitian-penelitian mengenai pembuangan sampah obat yang dilakukan oleh apoteker masih banyak yang dilakukan di luar Indonesia. Di Indonesia sendiri, adanya penelitian terkait pembuangan sampah obat oleh apoteker masih terbatas. Penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan di Surabaya menunjukkan hasil jika pengetahuan apoteker terkait pembuangan sampah obat masuk dalam kategori baik (87,2%; n=75), sikap apoteker terkait pembuangan sampah obat juga masuk dalam kategori baik (98,8%; n=85), namun untuk praktiknya masih dalam kategori cukup (84,9%; n=73) dan untuk hambatan belum dilakukan penelitian (Prabansari, 2020). Peran apoteker sebagai profesi yang paling mengerti tentang obat sangat penting terkait pembuangan sampah obat. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, sikap, praktik, dan hambatan yang dialami apoteker terkait pembuangan sampah obat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan apoteker terkait pembuangan sampah obat di apotek wilayah Surabaya?
2. Bagaimana sikap apoteker terkait pembuangan sampah obat di apotek wilayah Surabaya?
3. Bagaimana praktik apoteker dalam melakukan pembuangan sampah obat di apotek wilayah Surabaya?
4. Apa saja hambatan yang ditemui apoteker terkait pembuangan sampah obat di apotek wilayah Surabaya?
5. Apakah ada hubungan antara pengetahuan, sikap, dan praktik apoteker terkait pembuangan sampah obat di apotek wilayah Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengetahuan apoteker terkait pembuangan sampah obat di apotek wilayah Surabaya.
2. Untuk mengetahui sikap apoteker terkait pembuangan sampah obat di apotek wilayah Surabaya.
3. Untuk mengetahui praktik apoteker dalam melakukan pembuangan sampah obat di apotek wilayah Surabaya.

4. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui apoteker terkait pembuangan sampah obat di apotek wilayah Surabaya.
5. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap, dan praktik apoteker terkait pembuangan sampah obat di apotek wilayah Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Peneliti

Menambah wawasan dan mendapatkan data terkait pengetahuan, sikap, praktik, dan hambatan yang dialami apoteker terkait pembuangan sampah obat sehingga dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam melakukan praktik kerja profesi nantinya.

2. Manfaat bagi Apoteker

Sebagai bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama terkait pemberian edukasi mengenai pembuangan sampah obat yang benar.

3. Manfaat bagi Institusi

Memberikan gambaran dan acuan untuk nantinya digunakan dalam membuat kebijakan dalam hal pembelajaran kepada mahasiswa mengenai pembuangan sampah obat yang benar.